



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Laskar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare  
Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN RENCANA AKSI  
DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk percepatan pembangunan pangan dan gizi serta perbaikan kualitas sumber daya manusia di Kota Pagar Alam perlu adanya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kota Pagar Alam perlu di bentuk Tim Pelaksana yang bertugas membantu menyusun Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

1

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kesehatan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
10. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

7

Nomor 4;

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas Penanggung Jawab :
  - a. bertanggung jawab memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG Kota Pagar Alam;
  - b. memberikan arahan dan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai substansi penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG Kota Pagar Alam;
  - c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG Kota Pagar Alam;

1

2. Ketua / Wakil Ketua :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- b. membuat jadwal dan rencana penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG Kota Pagar Alam Tahun 2022 sesuai dengan tugas bidang masing-masing.

3. Sekretaris :

- a. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pencapaian dalam penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG Kota Pagar Alam Tahun 2022 sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. melakukan Analisis situasi perkembangan pencapaian dalam penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG Kota Pagar Alam Tahun 2022 di tingkat Nasional, Provinsi Sumatera Selatan serta Kota Pagar Alam dan upaya-upaya yang telah ataupun yang akan dilakukan;
- c. melakukan sosialisasi penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG Kota Pagar Alam Tahun 2022 kepada seluruh pemangku kepentingan.

4. Anggota :

- a. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan Dokumen Pelaporan RAD-PG Kota Pagar Alam Tahun 2022;
- b. menyusun Draf Dokumen Pelaporan RAD-PG Kota Pagar Alam Tahun 2022 sesuai dengan sistematika dan sesuai dengan bidang tugasnya diserahkan kepada sekretaris untuk dikonsolidasikan;

KETIGA : Kepada Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya diberikan honor dengan besaran sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

---

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam  
Nomor : 38 TAHUN 2022  
Tentang : Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen  
Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pangan  
dan Gizi Kota Pagar Alam Tahun  
Anggaran 2022  
Tanggal : 17 FEBRUARI 2022

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN PELAPORAN RENCANA AKSI  
DAERAH PANGAN DAN GIZI KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
3. Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
4. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
5. Anggota :
  1. Sasmita Andriani, SE., MM (Fungsional Perencana Ahli Muda);
  2. Febriyanti, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda);
  3. M. Bahshofi Jaya Abadi, SH (Analisis Pemerintahan Daerah) pada Bappeda Kota Pagar Alam.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001